



**PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR : 26 TAHUN 2011

**TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 dan petunjuk pelaksanaannya telah ditetapkan dasar perhitungan jumlah kebutuhan pegawai untuk penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil melalui analisis kebutuhan pegawai dan persediaan pegawai;
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya setiap tahun anggaran kecenderungan untuk mengusulkan tambahan kebutuhan pegawai dengan jumlah yang cukup besar dengan alasan karakteristik dan kondisi daerah meskipun persentase belanja pegawai dalam APBD lebih besar dibanding belanja publik;
 - c. bahwa sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menghitung jumlah kebutuhan pegawai yang tepat untuk daerah perlu ditetapkan Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang tepat untuk Daerah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
4. Keputusan Menteri Negara PAN Nomor: KEP75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK DAERAH.

Pasal 1

Sebelum Peraturan Pemerintah mengenai perumusan perhitungan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang tepat dan ideal ditetapkan, perlu menyusun pedoman perhitungan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 2

Pedoman perhitungan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka mempercepat perhitungan kebutuhan jumlah pegawai yang tepat untuk Daerah.

Pasal 3

Pedoman perhitungan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

Untuk perhitungan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tetap mengacu kepada Keputusan Menpan Nomor: KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan ini;

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 10 Mei 2011

**Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi,**

E.E. Mangindaan

Lampiran I : Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi
Nomor : 26 Tahun 2011
Tanggal : 10 Mei 2011

PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK DAERAH

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien serta penyelenggaraan pelayanan publik yang memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat diperlukan jumlah, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai beban kerja dan kebutuhan riil organisasi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 dan petunjuk pelaksanaannya yang berupa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan dasar perhitungan kebutuhan pegawai untuk penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil melalui analisis beban kerja sehingga dapat menentukan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam kenyataannya pada saat ini masih dijumpai perbedaan yang cukup signifikan dalam jumlah Pegawai Negeri Sipil antara satu daerah dengan daerah lain yang memiliki karakteristik yang hampir sama, hal ini sebagai akibat dari kebijakan yang menimbulkan ketidakseimbangan jumlah pegawai antar daerah, antara lain kebijakan otonomi daerah, yang disertai penyerahan pegawai, perlengkapan, pembiayaan dan dokumen (P3D) kepada daerah, kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil serta pemekaran wilayah/daerah.

Selain hal tersebut di atas masih terjadi adanya upaya permintaan penambahan pegawai dalam jumlah yang besar, tanpa memikirkan dampaknya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sedangkan belanja publik relatif kecil sehingga kepentingan publik terabaikan.

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Kerja Kementerian/Lembaga dan Gubernur di Bogor tanggal 5-6 Agustus 2010 antara lain kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta unsur daerah untuk merumuskan jumlah pegawai yang tepat untuk di daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk merumuskan jumlah kebutuhan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan riil organisasi berdasarkan karakteristik dan kondisi daerah.

b. Tujuan

Tujuan Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah adalah:

1. agar Pejabat Pembina Kepegawaian dan para pengelola kepegawaian dapat mengetahui dan menentukan jumlah pegawai yang tepat dilingkungan instansi masing-masing.
2. agar diperoleh jumlah pegawai yang tepat dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif dan efisien.
3. agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat menentukan kebijakan pemenuhan pegawai bagi masing-masing instansi secara lebih tepat dan akurat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

III. PENGERTIAN UMUM

- a. Formasi adalah jumlah dan susunan jabatan/pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan oleh satuan organisasi negara dalam jangka waktu tertentu untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
- b. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
- c. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

IV LANGKAH-LANGKAH PERUMUSAN JUMLAH PEGAWAI

- a. Mengumpulkan data meliputi :
 1. Data satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada anak lampiran 1.a.
 2. Data sekolah negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada anak lampiran 1.b.
 3. Data jumlah jam wajib setiap minggu mata pelajaran pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada anak lampiran 1.c
 4. Data jumlah jam wajib setiap minggu mata pelajaran pada Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada anak lampiran 1.d
 5. Data jumlah jam wajib setiap minggu mata pelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada anak lampiran 1.e
 6. Data sarana pelayanan kesehatan pemerintah dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada anak lampiran 1.f
 7. Data obyek/hasil/peralatan kerja PNS yang memberi pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat lapangan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada anak lampiran 1.g
 8. Data monografi daerah menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada anak lampiran 1.h
 9. Data tentang potensi pengembangan daerah, contoh formulir sebagaimana tersebut pada anak lampiran 1.i
- b. Menghitung jumlah kebutuhan pegawai:
 1. Jumlah pejabat struktural yaitu dengan menghitung jumlah struktur organisasi pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah tentang organisasi dan tata kerja satuan kerja pemerintah daerah.
 2. Menghitung jumlah kebutuhan pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang **tidak memberikan pelayanan langsung pada masyarakat** :
 - a) Unit organisasi teknis terendah dengan cara menghitung rata-rata 2 orang dikalikan dengan jumlah jabatan struktural terendah (eselon IV atau eselon V).
 - b) Unit organisasi teknis terendah eselon III cara menghitungnya rata-rata 3 s/d 5 orang.
 - c) Unit organisasi kesekretariatan (eselon IV atau eselon V) dengan cara menghitung rata-rata 3 s/d 5 orang.
Dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Daerah Kabupaten / Kota :
 - (a) 3 orang bagi Daerah yang jumlah penduduk kurang dari 500.000 jiwa

- (b) 4 orang bagi Daerah yang jumlah penduduk 500.001 s/d 1.500.000 jiwa
 - (c) 5 orang bagi Daerah yang jumlah penduduk lebih dari 1.500.000 jiwa
- 2) Daerah Provinsi :
- (a) 3 orang bagi Daerah Provinsi dengan wilayah koordinasi kurang dari 9 Kabupaten/Kota
 - (b) 4 orang bagi Daerah Provinsi dengan wilayah koordinasi antara 10 s/d 20 Kabupaten/Kota
 - (c) 5 orang bagi Daerah Provinsi dengan wilayah koordinasi lebih dari 20 Kabupaten/Kota
3. Menghitung jumlah kebutuhan pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang **memberikan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat teknis administratif** yaitu dengan menghitung rata-rata 3 s/d 7 orang dikalikan dengan jumlah jabatan struktural terendah (eselon IV atau eselon V) pada unit yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat.
Dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Daerah Kabupaten / Kota :
- 1) 3 orang bagi Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000 jiwa
 - 2) 4 orang bagi Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250.001 s/d 500.000 jiwa
 - 3) 5 orang bagi Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500.001 s/d 1.000.000 jiwa
 - 4) 6 orang bagi Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 1.000.001 s/d 2.000.000 jiwa
 - 5) 7 orang bagi Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 jiwa
- b) Daerah Provinsi :
- 1) 3 orang bagi Daerah Provinsi dengan wilayah koordinasi kurang dari 6 Kabupaten/Kota
 - 2) 4 orang bagi Daerah Provinsi dengan wilayah koordinasi antara 6 s/d 12 Kabupaten/Kota
 - 3) 5 orang bagi Daerah Provinsi dengan wilayah koordinasi antara 13 s/d 18 Kabupaten/Kota
 - 4) 6 orang bagi Daerah Provinsi dengan wilayah koordinasi antara 19 s/d 25 Kabupaten/Kota
 - 5) 7 orang bagi Daerah Provinsi dengan wilayah koordinasi lebih dari 25 Kabupaten/Kota

4. Menghitung jumlah kebutuhan pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang **memberikan pelayanan langsung pada masyarakat dan bertugas di lapangan** seperti:
- a) Penyuluh Pertanian,
 - b) Penyuluh Perikanan,
 - c) Penyuluh Kehutanan,
 - d) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan,
 - e) Penyuluh Keluarga Berencana,
 - f) Penggerak Swadaya Masyarakat,
 - g) Pengawas Ketenagakerjaan,
 - h) Instruktur,
 - i) Pengantar Kerja,
 - j) Pengawas Jalan dan Jembatan
 - k) Dan jabatan lain yang menjadi prioritas dengan tetap memperhatikan karakteristik, kondisi dan potensi daerah.

yaitu dengan cara menghitung berdasarkan beberapa aspek antara lain:

- a) objek kerja
 - b) hasil kerja
 - c) tugas/waktu kerja
 - d) perangkat kerja
- sesuai karakteristik jabatan

5. Menghitung jumlah kebutuhan tenaga Guru pada sekolah yang diselenggarakan Pemerintah yaitu :
- a) Guru Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri
Guru TK Negeri dihitung dengan 1 orang dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang ada di seluruh Sekolah TK Negeri pada Provinsi/ Kab/Kota (1 x Jumlah rombongan belajar).
 - b) Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri / Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri
 - o Guru kelas dihitung dengan 1 orang dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang ada di seluruh SD Negeri/SLB Negeri pada Provinsi/ Kab/Kota (1 x Jumlah rombongan belajar)
 - o Guru Penjaskes dan Guru Agama dan Kepala Sekolah dihitung jumlah sekolah dikalikan 3 (tiga)
 - c) Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Sekolah Menengah Umum (SMU) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri
 - o Guru bidang studi dihitung dengan mengalikan jumlah jam wajib mengajar dikalikan jumlah rombongan belajar dibagi 24 jam
 - o Guru Bimbingan Penyuluhan / Bimbingan Konseling dihitung dengan jumlah seluruh siswa dibagi 150 (jumlah siswa dibagi 150)

- Kepala Sekolah dihitung dengan 1 dikalikan jumlah sekolah (1x jumlah sekolah)
6. Menghitung jumlah kebutuhan pegawai pada sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah :

a) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Untuk kebutuhan pegawai di RSUD berdasarkan tipe Rumah Sakit

Tipe Rumah Sakit Umum	Kebutuhan Pegawai		
	Tenaga Kesehatan	Tenaga Non Kesehatan	Jumlah
RSUD Tipe A	1.690	348	2.038
RSUD Tipe B (1)	645	282	927
RSUD Tipe B (2)	315	282	597
RSUD Tipe C	120	87	207
RSUD Tipe D	26	28	54

b) Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD)

Untuk kebutuhan pegawai pada RSKD berdasarkan tipe Rumah Sakit

Tipe Rumah Sakit Khusus	Kebutuhan Pegawai		
	Tenaga Kesehatan	Tenaga Non Kesehatan	Jumlah
RSKD Tipe A	120	38	158
RSKD Tipe B	93	25	118
RSKD Tipe C	54	15	69
RSKD Tipe D	35	10	45

c) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan

Untuk Kebutuhan pegawai pada UPT Kesehatan berdasarkan jenis:

- 1) Puskesmas Perawatan di daerah strategis adalah Puskesmas yang berada di daerah menjadi pusat perkembangan perekonomian daerah perdagangan barang-barang yang berasal dari pedalaman ataupun daerah transit antar kota, dan sebagai Puskesmas rujukan daerah sekitarnya.

Kebutuhan Pegawai Puskesmas Perawatan di Daerah Strategis		
Tenaga Kesehatan	Tenaga Non Kesehatan	Jumlah
28	9	37

- 2) Puskesmas Perawatan di daerah Terpencil adalah Puskesmas di daerah terpencil yang ditandai dengan sulitnya hubungan geografis yang mengakibatkan masyarakat sulit menjangkau Puskesmas demikian juga rujukan ke rumah sakit terdekat

Kebutuhan Pegawai Puskesmas Perawatan di Daerah Terpencil		
Tenaga Kesehatan	Tenaga Non Kesehatan	Jumlah
18	9	27

- 3) Puskesmas Perawatan di daerah Kepulauan adalah letaknya terisolasi dan kesulitan hubungan laut, mengakibatkan orang sakit ditampung untuk mengatasi masalah darurat.

Kebutuhan Pegawai Puskesmas Perawatan di Daerah Kepulauan		
Tenaga Kesehatan	Tenaga Non Kesehatan	Jumlah
29	9	38

- 4) Puskesmas Perkotaan adalah Puskesmas yang terletak di kota dengan penduduk yang agak padat dengan kunjungan cukup tinggi dengan output pertahun 60.000 orang

Kebutuhan Pegawai Puskesmas Perkotaan		
Tenaga Kesehatan	Tenaga Non Kesehatan	Jumlah
30	10	40

- 5) Puskesmas Pedesaan adalah Puskesmas yang letaknya di kecamatan dengan penduduk sekitar 20.000 orang

Kebutuhan Pegawai Puskesmas Pedesaan		
Tenaga Kesehatan	Tenaga Non Kesehatan	Jumlah
18	5	23

6) Puskesmas di daerah terpencil/tertinggal/perbatasan

Kebutuhan Pegawai Puskesmas di daerah terpencil/tertinggal/perbatasan		
Tenaga Kesehatan	Tenaga Non Kesehatan	Jumlah
12	5	17

7) Puskesmas Pembantu I (Pustu).

Kebutuhan Pegawai Puskesmas Pembantu		
Tenaga Kesehatan	Tenaga Non Kesehatan	Jumlah
7	1	8 + 1 Dokter Gigi melayani 3 Pustu

8) Puskesmas Pembantu II (Pustu) dan Poliklinik Desa (Polindes)

Kebutuhan Pegawai Puskesmas Pembantu		
Tenaga Kesehatan	Tenaga Non Kesehatan	Jumlah
1	1	2

Rincian mengenai jenis Tenaga Kesehatan untuk masing-masing sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dalam lampiran III a, III b, III c Peraturan ini.

7. Menghitung jumlah kebutuhan Sekretaris Desa, kebutuhan jumlah Sekretaris Desa adalah setiap desa 1 orang.
- c. Merumuskan jumlah kebutuhan pegawai yang tepat pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan cara merekapitulasi seluruh jumlah masing-masing jenis jabatan yaitu :
1. Jumlah kebutuhan pegawai pada jabatan struktural.
 2. Jumlah kebutuhan pegawai pada jabatan fungsional, yang tidak memberikan pelayanan langsung.
 3. Jumlah kebutuhan pegawai pada jabatan fungsional yang berfungsi pelayanan masyarakat yang bersifat teknis administratif.
 4. Jumlah kebutuhan pegawai pada jabatan fungsional yang berfungsi pelayanan masyarakat yang bertugas di lapangan.
 5. Jumlah kebutuhan pegawai Guru pada sekolah yang diselenggarakan pemerintah.
 6. Jumlah kebutuhan pegawai Kesehatan pada sarana kesehatan milik pemerintah.
 7. Jumlah kebutuhan Sekretaris Desa.

- d. Melakukan evaluasi berdasarkan hasil perhitungan dan perumusan jumlah pegawai dengan cara:
 1. Menghitung ulang skor/nilai pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil perhitungan berdasarkan struktur organisasi dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
 2. Menghitung jumlah pegawai berdasarkan struktur organisasi tersebut.

V. TIM PELAKSANA

Untuk pelaksanaan perumusan jumlah kebutuhan pegawai di daerah sebagaimana angka IV, instansi Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Perumusan Jumlah Kebutuhan Pegawai di Daerah, terdiri dari:
 1. Tim Pusat terdiri dari :
 - a) Ketua : Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 - b) Sekretaris : - Kepala Badan Kepegawaian Negara
- Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
 - c) Anggota : - Unsur Kedeputian Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Unsur Badan Kepegawaian Negara
- Unsur Kementerian Dalam Negeri
- Unsur Kementerian Pendidikan Nasional
- Unsur Kementerian Kesehatan
 2. Tim Provinsi terdiri dari:
 - a) Ketua : Gubernur
 - b) Sekretaris : Sekretaris Daerah
 - c) Anggota : - Unsur Kantor Regional BKN
- Unsur Biro/Badan Kepegawaian
- Unsur Organisasi (Biro Organisasi)
- Unsur Dinas Pendidikan
- Unsur Dinas Kesehatan
 3. Tim Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a) Ketua : Bupati/Walikota
 - b) Sekretaris : Sekretaris Daerah
 - c) Anggota : - Unsur Bagian/Badan Kepegawaian
- Unsur Organisasi (Bagian Organisasi)
- Unsur Dinas Pendidikan
- Unsur Dinas Kesehatan

- b. Tugas Tim Perumusan Jumlah Kebutuhan Pegawai, adalah:
1. Tim Pusat:
 - a) Melakukan sosialisasi pedoman perumusan jumlah pegawai
 - b) Memfasilitasi perumusan jumlah kebutuhan pegawai
 - c) Mengkoordinasi penyusunan jumlah kebutuhan pegawai secara nasional
 2. Tim Provinsi :
 - a) Mengumpulkan dan menyajikan data perumusan jumlah kebutuhan pegawai dilingkungannya
 - b) Merumuskan jumlah pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
 - c) Mengkoordinasi penyusunan jumlah kebutuhan pegawai di wilayah Provinsi
 - d) Mensosialisasi dan memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam perumusan jumlah kebutuhan pegawai
 - e) Menyampaikan hasil perumusan kebutuhan pegawai di wilayah provinsi kepada Tim Pusat
 3. Tim Kabupaten/Kota :
 - a) Mengumpulkan dan menyajikan data perumusan jumlah kebutuhan pegawai dilingkungannya;
 - b) Merumuskan jumlah pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - c) Menyampaikan hasil perumusan kebutuhan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Tim Provinsi

VI. PENANGGUNG JAWAB/INSTANSI TERKAIT DAN JADWAL PELAKSANAAN

- a. Rencana Aksi
1. Membuat pedoman perumusan jumlah pegawai yang tepat untuk daerah sampai dengan bulan November 2010.
 2. Melakukan sosialisasi dan finalisasi Pedoman perumusan jumlah pegawai yang tepat untuk daerah
- b. Penanggung jawab
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- instansi terkait:
1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 2. Badan Kepegawaian Negara
 3. Pemerintah Provinsi
 4. Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Kriteria Keberhasilan
1. Terumuskannya konsep pedoman untuk menentukan jumlah pegawai yang tepat untuk masing-masing daerah sesuai dengan kondisi daerahnya dalam kerangka reformasi birokrasi akhir bulan November 2010
 2. Tersosialisasinya konsep pedoman perumusan jumlah pegawai yang tepat untuk daerah pada akhir bulan Desember 2010

d. Ukuran keberhasilan

1. Penetapan pedoman perhitungan jumlah kebutuhan pegawai yang tepat untuk daerah pada bulan Mei 2011
2. Penghitungan dan penetapan kebijakan tentang jumlah pegawai di daerah selama lima tahun yang sesuai dengan kondisi pembangunan daerah dalam kerangka reformasi birokrasi mulai bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Desember 2011

VII. BIAYA

Segala biaya yang timbul dari akibat pelaksanaan perumusan jumlah kebutuhan pegawai dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah instansi masing-masing.

**Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi,**

E.E. Mangindaan